

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keberhasilan sistem pemerintahan dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi negara ditunjukkan oleh kesejahteraan masyarakat. Adapun cara yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional berguna untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut terdapat berbagai cara, salah satunya yaitu kontribusi wajib dari masyarakat yang disebut dengan pajak. Pajak merupakan sumber dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Maka dari itu, pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peran pajak dalam suatu negara sangatlah penting, sehingga pemerintah mengupayakan penerimaan bagi sektor perpajakan dapat meningkat untuk setiap tahunnya. Secara umum, penerimaan negara dari sektor pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Pajak pusat dan pajak daerah terdapat beberapa jenis. Pajak daerah terdapat banyak jenisnya, salah satu jenis dari pajak daerah adalah Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dibayar oleh pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa, dan orang yang memperoleh manfaat bumi dan bangunan (Noor, 2020) .

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah menjelaskan bahwa tahun pengalihan merupakan tahun dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014. Kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari Tahun Pengalihan.

Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pendapatan wajib bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam arti pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memungut Pajak Bumi dan Bangunan. Memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten/kota atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam hal mengelola PBB-P2, daerah harus membuat konsep dan mendanai pengelolaan PBB-P2 mereka sendiri untuk memaksimalkan target pendapatan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007, yang pada saat itu PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, Dana Bagi Hasil PBB sebesar 90% untuk pemerintah daerah dan 10% untuk pemerintah pusat, terbagi menjadi :

- a. 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;

c. 9% untuk biaya pemungutan.

Setelah adanya peraturan untuk mengalihkan PBB-P2 yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten/kota, penerimaan PBB-P2 atas pengalihan ini akan diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota akan mendapatkan manfaat dari penerimaan PBB-P2 sebesar 100%, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (softwarepajak.net, 2021).

Hal mendasar dan sangat penting dari pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah bahwa negara membutuhkan pemasukan yang besar untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan dana untuk mendukung pembangunan nasional adalah melalui pemungutan pajak.

Untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak, terutama pajak bumi dan bangunan, dapat dilakukan setelah target pendapatan daerah ditetapkan untuk tahun anggaran berjalan yang harus dicapai oleh masing-masing daerah yang bersangkutan. Target pendapatan daerah dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk menetapkan target pendapatan daerah di tingkat kecamatan dan kemudian menetapkan target pendapatan daerah untuk setiap desa atau kelurahan (Jasman et al., 2020).

Data yang didapat dari Balai Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak menunjukkan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2022. Adapun data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2018-2022  
Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

Tahun	Target	Realisasi
2018	817.298.478	753.200.514
2019	1.021.649.971	951.352.651
2020	1.021.781.477	934.730.859
2021	1.020.946.682	942.714.120
2022	1.014.790.385	898.952.524

Sumber: Balai Desa Trengguli

Berdasarkan data yang telah didapatkan, menunjukkan bahwa terjadinya fluktuasi atau masih mengalami kenaikan dan penurunan terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Pencapaian tertinggi didapatkan pada tahun 2019 yaitu Rp. 951.352.651, sedangkan pencapaian terendah didapatkan pada tahun 2022 yaitu Rp. 898.952.524. Desa Trengguli dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum dapat memenuhi target yang ingin dicapai yaitu 100% dan masih terjadi fluktuasi atau kenaikan dan penurunan pada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018-2022, sehingga perlu adanya solusi untuk dapat memaksimalkan capaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Trengguli tersebut.

Peran pemungut pajak juga menentukan apakah target penerimaan pajak bumi dan bangunan tercapai atau tidak, karena pemungut pajak merupakan pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, percepatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan membutuhkan petugas pajak yang memiliki kualitas yang baik. Untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan di Desa Trengguli, dibutuhkan petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang berkualitas. Selalu aktif dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Desa Trengguli, salah satunya dengan cara kejar target atau door to door. Selain itu, petugas juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan yang berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat lebih memahami pentingnya pajak dan lebih patuh dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang seberapa efektif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan judul penelitian: **Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Periode 2018 - 2022).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Periode 2018-2022?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Trengguli dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Trengguli dalam mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu atau bermanfaat bagi pihak, antara lain:

#### **1. Aspek teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bersifat informatif dan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang dengan menggunakan objek penelitian yang sama. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### **2. Aspek praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan dari teori atau konsep yang telah diperoleh selama masa perkuliahan tentang pajak

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, juga bermanfaat sebagai perantara atau media untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti yang berguna untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Bagi Pemerintah Desa Trengguli, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat membantu menyelesaikan masalah tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Trengguli dan memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembahasan, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori-teori serta konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan. Pembahasan pada bab ini dimulai dari jenis penelitian, fokus

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik pengabsahan data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, serta hasil penelitian tentang efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan, serta saran yang dapat diberikan oleh peneliti.